



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1164, 2016

PPATK. Informasi Publik. Uji Konsekuensi.  
Pedoman.

## PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

Pasal 1

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian atas konsekuensi informasi

publik sebelum dinyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI  
PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (3) dimaksud, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menerbitkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pengelolaan informasi publik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam hal ini adalah Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat pada Direktorat Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian

sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Penetapan pengklasifikasian informasi dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik, dan ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, disusun Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan kepastian tugas PPID dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi persiapan pengujian konsekuensi, penyusunan dokumen informasi publik diusulkan dikecualikan, pelaksanaan pengujian konsekuensi, penetapan jangka waktu pengecualian informasi, dan pengubahan klasifikasi dan jangka waktu pengecualian informasi.

#### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.